



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Cbi

Pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Maryono**, bertempat tinggal di Jl. Poncol Raya D-I, Rt.002/Rw.007, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fachria, S.H., Rachmat Barkah Siagian, S.H., Fachrudin, S.H., Wahyu Eka Suendro, S.H., Para Advokat pada Law Firm Fachri Fachrudin & Partners, yang berkedudukan di Jalan Pekapuran Komplek Ruko De Bale R-001, Rt004 Rw023, Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023, sebagai **Penggugat**  
Lawan

**Dody Ridho Ginanjar**, bertempat tinggal di Jl. Pemuda Blok I A, Rt.06, Rw.03, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

**Sukiyani**, bertempat tinggal di Perum Indogreen Blok C.I, No.05, Rt.004, Rw.004, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

**Arief Setiawan**, bertempat tinggal di Komplek H.E Suradi, Rt.003, Rw.002, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**;

**Amalia Sidiqah**, bertempat tinggal di Perum Indogreen Blok C.I, No.05, Rt.004, Rw.004, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV**;

**Ade Syarifhtunisa**, bertempat tinggal di Perum Taman Kenari Jagorawi Blok 6 C No.43 A, Rt.002, Rw.011, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat V**;

**Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor**, tempat kedudukan Jl.Tegar Beriman - Pemda Cibinong Bogor, sebagai **Turut Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan

Halaman 1 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

## **PERJANJIAN PERDAMAIAN**

**I. MARYONO**, tempat/tanggal lahir, Yogyakarta, 06 Agustus 1950, No.KTP 175070608500002, beralamat JL. Poncol Raya D-I, RT.002/RW.007, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

**II. SUKIYANI**, No KTP.3201034510570007, beralamat Perum Indogreen Blok C.I, No.05, RT.004, RW.004, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

**ARIEF SETIAWAN**, No.KTP.3201032103820004, beralamat Komplek H.E SURADI, RT.003, RW.002, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat,;

**AMALIA SIDIQAH**, No KTP.3201034305910010, beralamat Perum Indogreen Blok C.I, No.05, RT.004, RW.004, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

**ADE SYARIFAHTUNISA**, No KTP.3201036411850003, beralamat Perum Taman Kenari Jagorawi Blok 6 C No.43 A, RT.002, RW.011, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, PIHAK PERTAMA sebagai (PENGGUGAT) mengajukan Gugatan Perbuatan Pengesahan Jual Beli kepada PIHAK KEDUA sebagai (PARA TERGUGAT) di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor : 387/Pdt.G/2023/PN.Cbi ;
- Bahwa Para Pihak mempunyai niat untuk mengakhiri gugatan tersebut diatas secara damai dengan musyawarah dan secara kekeluargaan ;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak telah sepakat untuk membuat Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut;

## PASAL 1

PIHAK PERTAMA dalam kualitasnya seperti tersebut diatas, telah sepakat dengan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri secara damai. Gugatan Pengesahan Jual Beli yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor. 387/Pdt.G/2023/PN.Cbi dan masih dalam proses mediasi dan/atau pemeriksaan;

## PASAL 2

Sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian tersebut, maka Para Pihak dengan ini akan tunduk terhadap isi putusan pengadilan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor. 387/Pdt.G/2023/PN.Cbi, setelah Akta Perdamaian ini di tanda tangani oleh Para Pihak ;

## PASAL 3

Sehubungan dengan Pasal 2 diatas, maka PIHAK KEDUA sepakat, setuju sesuai dengan SURAT PERNYATAAN Ahli Waris (terlampir) dan menjadi satu kesatuan di dalam Perjanjian Perdamaian ini yaitu :

1. Bahwa benar PIHAK KEDUA adalah Ahli Waris dari **Almarhum ALBERT UMAR**;
2. Bahwa benar **Almarhum ALBERT UMAR** dan **SUKIYANI** Kutipan Akta Nikah No.102 / 12 /VI /1981 (Bukti terlampir);
3. Kutipan Akta Kematian Nomor Induk Kependudukan NIK.3201032612550004. atas nama ALBERT UMAR, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 25 Juli 2020 (Bukti terlampir);
4. Bahwa benar **Almarhum ALBERT UMAR** dan **SUKIYANI** memiliki 3 (Tiga) anak kandung yaitu :
  - a. **ARIEF SETIAWAN**;
  - b. **AMALIA SIDIQAH**;
  - c. **ADE SYARIFAHTUNISA**;**(Bukti terlampir)**
5. Bahwa benar **Almarhum ALBERT UMAR**, Jual Beli dibawah tangan berdasarkan Kwitansi pelunasan dan Surat Pernyataan Jual Beli, tertanggal 18 Mei 1991, dengan DODY RIDHO GINANJAR berdasarkan

*Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Cbi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 336, dengan luas 60 Meter Persegi atas nama DODY RIDHO GINANJAR, yang terletak di Desa Kranggan, Komp Perumahan Gunung Putri Permai, Kavling Blok E -10, Nomor 20, type 21;

6. Bahwa benar **Almarhum ALBERT UMAR**, Jual Beli dibawah tangan berdasarkan Kwitansi pelunasan, pada tanggal 16 Juli 1996, dengan MARYONO berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 336, dengan luas 60 Meter Persegi atas nama DODY RIDHO GINANJAR, yang terletak di Desa Kranggan, Komp Perumahan Gunung Putri Permai, Kavling Blok E -10, Nomor 20, type 21;

7. Bahwa benar sebagai Para Ahli Waris dari **Almarhum ALBERT UMAR**, tidak keberatan dan menyetujui mengenai yaitu :

a. Menyatakan menyetujui Jual Beli tanah beserta bangunan yang terletak seluas 60 M2 (Enam Puluh Meter Persegi) yaitu Rumah BTN Type 21 yang terletak di Jalan Nanas V Blok E – 10, No.20, RT.003, RW.011, kelurahan/Desa Karang, Kecamatan Gunung Putri Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) 366/Kranggan atas nama DODY RIDHO GINANJAR, **Almarhum ALBERT UMAR** kepada **MARYONO** dengan batas-batas yaitu ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suryana.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Suprpto.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Nanas 5.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Purnomo.

b. Menyatakan tidak keberatan dan menyetujui PIHA K PERTAMA (MARYONO) diberikan hak / izin untuk melakukan dalam hal proses pembayaran pajak-pajak, proses peningkatan hak dan Smembalik namakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) 366/Kranggan atas nama DODY RIDHO GINANJAR tersebut menjadi atas nama PENGGUGAT (MARYONO) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor;

## PASAL 4

Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju mengenai biaya yang timbul, baik untuk biaya perkara di pengadilan maupun untuk biaya-biaya pengurusan balik nama sertifikat maupun pajak pajak di tanggung oleh PIHAK PERTAMA;

*Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Cbi.*



**PASAL 5**

Bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat untuk saling menghormati satu terhadap lainnya, serta saling menjaga nama baik masing-masing Pihak, tidak saling mengganggu baik dalam bentuk tindakan apapun satu terhadap yang lainnya ;

Bahwa Para Pihak sepakat tidak saling merugikan satu sama lain dan tidak saling melakukan tindakan- tindakan hukum satu sama lainnya di kemudian harinya dan masing-masing pihak dengan ini saling menyatakan untuk membebaskan antar pihak segala kewajiban dan akibat hukum terkait dengan perjanjian ini ( *aequit et de charge*);

**PASAL 6**

Untuk hal-hal yang belum dan/atau kurang diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat.

Perjanjian ini dilangsungkan di Cibinong, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh masing-masing Pihak diatas materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama ;

Demikianlah Perjanjian ini dibuat, untuk ditaati oleh Para Pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak.

Setelah isi Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan Bersama tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Cbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

*Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Cbi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., dan Ahmad Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Cbi, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

ttd

Ahmad Taufik, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasri Prima Handawati, S.H.

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp1.668.000,00	
4.	PNBP Panggilan	Rp	80.000,00

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Kirim Wesel	Rp	-
6.	Biaya Kirim Pos	Rp	-
7.	Biaya Transport ke Kantor Pos	Rp	-
8.	Redaksi	Rp	10.000,00
9.	Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah			Rp1.873.000,00

(satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)